



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - Pejabat dan Pengawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT


PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi
1	2	3
1	Drs. Hidayat, M.Si	Wali Kota Palu
2	Sigit Purnomo Said	Wakil Wali Kota Palu
3	Asri, SH	Sekretaris Daerah Kota Palu
4	DR. Farid Rifai, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
5	Drs. Muhamad, M.Si	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
6	Susy Syamsul Bachry, SH., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan I
7	Mursidin H. Yusuf, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan II
8	Ij. Rosna, SH	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
9	Djariati Suhong, SE	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
10	Rinny Pratiwi, SE	Staf Golongan III
11	Hamsia Yusuf, S.Si	Staf Golongan III
12	Rezna Arzianti, A.Md	Staf Golongan II
13	Andi Nur Afni, A.Md	Staf Golongan II
14	Abd. Rahman	Staf Golongan II
15	Lisdawati	Staf Golongan II
16	Andi Irawan	Staf Golongan II
17	Drs. Firdaus	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
18	Hasnidar, SH	Staf Golongan III
19	Erni Parnianti	Staf Golongan III
20	Andi Namirah	Staf Golongan II
21	Sabir	Staf Golongan II
22	Masrin	Staf Golongan I
23	Rosmaeni Rachmad, SE, MM	Kasub. Bid. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
24	Deivy Cristalina, SE	Staf Golongan III
25	Zahra Abd.Muis, A.Md	Staf Golongan III
26	Ritha, S.Sos	Staf Golongan III
27	Sulaeman, S.Sos	Staf Golongan III
28	Achdiat Magu Datu, A.Md	Staf Golongan II
29	Makruf	Staf Golongan II
30	Anton	Staf Golongan II
31	Mohammad Fadly, SE, M.Adm.KP	Kasub. Bid. Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah
32	Syamsiar, S.Si	Staf Golongan III
33	Mohammad Ali, SE	Staf Golongan III
34	Ade Mariani, A.Md	Staf Golongan III
35	Burhan	Staf Golongan II
36	Herson Bayu Samudra, A.Md	Staf Golongan II
37	Mulianti	Staf Golongan II
38	Windu Rahayu	Staf Golongan II
39	Daeng Talara	Staf Golongan II
40	Endang, SE	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah
41	Samiri Masinona, S.Sos	Staf Golongan III
42	Raihan Farras, S.STP	Staf Golongan III
43	Moh. Ichsan, SE	Staf Golongan III
44	Lili Herawati, A.Md	Staf Golongan II



45	Sarfin Marbi	Staf Golongan II
46	Moh. Nawir	Staf Golongan II
47	Siti Aminah	Staf Golongan II
48	Nurmas Rahim	Staf Golongan II
49	Salah Yusuf	Staf Golongan II
50	Sopian Supu	Staf Golongan II
51	Murjiyato Kayo, BSc	Staf Golongan II
52	Rhany Meydi Putri, SE	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan PBB & BPHTB
53	Rada Megawati, SE	Staf Golongan III
54	Deiby Frida, SE	Staf Golongan III
55	Sri Wahyuni, SE	Staf Golongan III
56	Berta, S.Si	Staf Golongan III
57	Aminah Hanapi Buloe	Staf Golongan III
58	Anna	Staf Golongan I
59	Moh. Mirza Lesnusa, S.Sos, M.Si	Kasub. Bid. Pengolah Data dan Informasi PBB & BPHTB
60	Mohamad Fahri	Staf Golongan II
61	Agung Wahyudi, SE	Kasub. Bid. Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB
62	Siti Zachra, S.Sos	Staf Golongan III
63	Kelly John Kennedy, ST	Staf Golongan III
64	Fathurrahman, SE	Staf Golongan III
65	A.M Tanrawali	Staf Golongan II
66	Dedy Sakti	Staf Golongan II
67	Musrifa I Palarante	Staf Golongan II
68	Yasser Arafat, SE.,MM	Kasub. Bid. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
69	Munifa, S.Sos	Staf Golongan III
70	Hersanto	Staf Golongan II
71	Indra Jaya	Staf Golongan I
72	Naim	Staf Golongan II Sub Bid. Keberatan, Pengawasan, Pemeriksaan Pajak
73	Yonrizal, S.Sos	Kasub. Bid. Pengawasan, Evaluasi Pajak Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
74	Nurdin	Staf Golongan III
75	Mohammad Adnan, S.Sos	Staf Golongan III
76	Fanky Rahmad	Staf Golongan II
77	Sukma Safrianto, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
78	Arie Fitriyadi, SE	Staf Golongan III
79	Mustaan	Staf Golongan II
80	Deisi Silvana Russen, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
81	Fadil Sukri, SE., MM	Staf Golongan III
82	Adriana	Staf Golongan II
83	Esna	Staf Golongan II
84	Abd. Hafid, S.Sos	Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
85	Faharudin	Staf Golongan II
86	Dandi Dwi Nugroho	Staf Golongan II
87	Aholi	Staf Golongan II
88	Said Adam, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
89	Kisman. AL	Staf Golongan III
90	Nilam Zurma, S.Sos	Staf Golongan III
91	Amir	Staf Golongan II


WALI KOTA PAJU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 973/356/DPPKAD/2019
Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : 270

Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan 1 Tahun 2019

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Fadil</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIF 22/04/1909:10